

BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 313 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikut:	Angg	garan 2021 sebagai		
a. pendapatan	Rp	1.211.622.999.000,00		
b. belanja daerah	Rp	1.442.697.087.319,00		
Surplus/ (defisit)	Rp	(231.074.088.319,00)		
c. pembiayaan daerah :				
 penerimaan pengeluaran 	Rp Rp	231.074.088.319,00 0,00		
pembiayaan netto	Rp	231.074.088.319,00		
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		0.00		
	Rp	0,00		
Pasal 2				
(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa	l 1 te	rdiri dari :		
a. pendapatan asli daerah sejumlah	Rp	153.962.100.000,00		
b. pendapatan transfer sejumlah	Rp 1	.057.660.899.000,00		
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a				
terdiri dari jenis pendapatan :				
a. pajak daerah sejumlah	Rp	65.000.100.000,00		
a. pajak daerah sejumlah b. retribusi daerah sejumlah	Rp Rp	65.000.100.000,00 16.162.000.000,00		
a. pajak daerah sejumlah b. retribusi daerah sejumlah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	_			
a. pajak daerah sejumlah b. retribusi daerah sejumlah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp	16.162.000.000,00		
a. pajak daerah sejumlah b. retribusi daerah sejumlah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	Rp	16.162.000.000,00		
a. pajak daerah sejumlah b. retribusi daerah sejumlah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp Rp Rp	16.162.000.000,00 15.100.000.000,00 57.700.000.000,00		
a. pajak daerah sejumlah b. retribusi daerah sejumlah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp Rp Rp	16.162.000.000,00 15.100.000.000,00 57.700.000.000,00		
 a. pajak daerah sejumlah b. retribusi daerah sejumlah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pa 	Rp Rp Rp	16.162.000.000,00 15.100.000.000,00 57.700.000.000,00		

b. pendapatan transfer antar daerah sejumlah	Rp 93.600.000.000,00				
Pasal 3					
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam a. belanja operasi sejumlah b. belanja modal sejumlah c. belanja tidak terduga sejumlah d. belanja transfer sejumlah	Pasal 1 terdiri dari : Rp				
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada a jenis belanja :					
 a. belanja pegawai sejumlah b. belanja barang dan jasa sejumlah c. belanja hibah sejumlah d. belanja bantuan sosial sejumlah (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada a jenis belanja : a. belanja modal tanah sejumlah b. belanja modal peralatan dan mesin sejumlah c. belanja modal gedung dan bangunan sejumlah 	Rp 485.113.739.571,00 Rp 502.619.898.850,00 Rp 14.891.183.288,00 Rp 4.875.350.000,00 yat (1) huruf b terdiri dari Rp 2.820.000.000,00 Rp 42.466.764.894,00 Rp 65.058.266.494,00				
 d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah e. belanja modal aset tetap lainnya sejumlah (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaks c terdiri dari belanja tidak terduga sejumlah 	Rp 108.567.894.029,00 Rp 6.484.766.112,00 ud pada ayat (1) huruf				
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada a jenis belanja :a. belanja bagi hasilb. belanja bantuan keuangan	Rp 8.563.690.000,00				
b. belanja bantuan keuangan Rp 191.332.612.300,00 Pasal 4					
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pembiayaan :	Dalam Pasal 1 huruf c				
a. penerimaan sejumlah b. pengeluaran sejumlah	Rp 231.074.088.319,00 o,00				
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :					
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) sejumlahb. pencarian dana cadangan sejumlahc. hasil penjualan kekayaan daerah yang	Rp 231.074.088.319,00 Rp 0,00 Rp				
dipisahkan sejumlah d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah sejumlah	Rp 0,00 Rp				

 e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 	Rp	0,00
f. penerimaan piutang daerah sejumlahg. penerimaan deviden tunai sejumlah	Rp Rp	0,00 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ay jenis pembiayaan :	vat (1) huruf b t	erdiri dari
a. pembentukan dana cadangan sejumlah b. penyertaan modal (investasi) pemerintah	Rp	0,00
daerah sejumlah c. pembayaran pokok utang sejumlah d. pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp Rp Rp	0,00 0,00 0,00
		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

		,
a.	Lampiran I	Ringkasan APBD;
b.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
C.	Lampiran III	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
e.	Lampiran V	Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah
1.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
		Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
n.	Lampiran XIV	Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (Multiyears);
0.	Lampiran XV	Daftar Kegiatan kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
p.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
q.	Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

> Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 26 Januari 2021

> > **BUPATI PELALAWAN**,

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU: 3.06.A/2021.